



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SUNTER AGUNG**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR : 2/A.1/31.72.02.1006.02.035.S1/4/-1.851.192/e/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN SUNTER AGUNG memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah	: TK. KEMUNING PLUS
Alamat	: TK. KEMUNING PLUS BLOK M JL. GRIYA MANIS KOMPLEKS GRIYA INTI SENTOSA RT/RW:03/20 KEL. SUNTER AGUNG KEC. TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah	: SUPENI RULIYANI
Pimpinan Yayasan	: H. KAMDAN, SE

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di
Jakarta
Pada Tanggal : 16 September 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SUNTER AGUNG


MUHAMMAD ALI MASSYHURI
NIP. 198901012010011003



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**
***Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**